

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran dalam domain hak asasi manusia yang mengancam integritas fisik dan psikis korbannya. Fenomena tersebut tidak hanya terbatas pada bentuk kekerasan fisik, kekerasan tersebut juga mencakup segala tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, termasuk pelecehan verbal, eksploitasi, hingga perkosaan.¹ Tindakan ini merupakan perbuatan yang merendahkan, menghina, dan menyerang tubuh serta hasrat seksual seseorang secara paksa, yang berakibat pada penderitaan fisik, psikis, dan kerugian sosial.² Dampak yang ditimbulkan dapat bersifat jangka pendek, seperti luka fisik dan trauma akut, maupun jangka panjang berupa gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, serta kesulitan dalam menjalin relasi sosial.³

Kompleksitas kekerasan seksual semakin meningkat tatkala korban berasal dari kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, yang secara sosial dan fisik berada dalam posisi subordinat.⁴ Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat, dengan berbagai bentuk dan modus operandi yang semakin beragam.⁵ Fenomena ini sering jadinya berbentuk "gunung es", di mana angka kasus yang dilaporkan jauh lebih kecil daripada kenyataan yang sesungguhnya terjadi di masyarakat.⁶ Banyak korban enggan melapor karena berbagai hambatan, seperti rasa malu, ancaman dari pelaku, serta ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana.⁷

Pemerintah Indonesia telah merespons urgensi isu ini dengan mengesahkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

¹ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk., 2022, *Kekerasan Seksual*, Pekanbaru: Media Sains Indonesia, hlm. 6.

² *Ibid.*, hlm. 13-14.

³ Ira Aini Dania, 2020, "Kekerasan Seksual pada Anak", *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, Volume 19 Nomor 1, hlm. 47.

⁴ Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, 2018, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak melalui RUU Kekerasan Seksual", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 139.

⁵ Indonesia Judicial Research Society, 2022, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020*, Jakarta: IJRS, hlm. 42.

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu tonggak penting yang memperluas definisi kekerasan seksual dan memperkuat mekanisme perlindungan korban.⁸ Undang-undang tersebut melengkapi berbagai regulasi yang telah ada sebelumnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.⁹ Tujuan utama dari kerangka hukum tersebut adalah untuk memastikan korban mendapatkan keadilan, pemulihan, serta jaminan agar kekerasan tidak terulang kembali.

Di sisi lain, sistem hukum juga memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan lainnya, yakni para penyandang disabilitas. Paradigma dalam memandang disabilitas telah bergeser dari model medis atau belas kasihan (*charity-based*) menjadi model yang berbasis hak asasi manusia (*rights-based*).¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Kewajiban tersebut mencakup semua lini kehidupan, termasuk persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹¹

Penyandang disabilitas mental, sebagai salah satu ragam disabilitas, didefinisikan sebagai individu yang mengalami keterbatasan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, dan gangguan kepribadian lainnya.¹² Mereka memiliki kerentanan yang berlapis, tidak hanya menghadapi stigma sosial, tetapi juga hambatan signifikan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan terutama akses terhadap keadilan.¹³ Dalam konteks hukum, kondisi mereka memerlukan perlakuan dan akomodasi yang layak agar hak-hak mereka sebagai subjek hukum dapat terpenuhi secara adil.¹⁴

Persoalan akan menjadi semakin rumit ketika kedua isu yakni kekerasan seksual dan disabilitas mental saling berkelindan dalam satu peristiwa pidana. Hipotesis yang muncul kemudian adalah bagaimana sistem peradilan pidana

⁸ Rama Agung dan Agung Pribadi, 2024, *Dalam Bingkai Inklusi: Penyandang Disabilitas & Hukum*, Yogyakarta: SAPDA, hlm. 102.

⁹ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk., *Op.cit.*, hlm. 3-4.

¹⁰ Ledia Hanifa Amaliah, 2016, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, Jakarta: Beebooks Publishing, hlm. 3.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 6.

¹² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 2022, *Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, hlm. 36.

¹³ Ledia Hanifa Amaliah, *Op.cit.*, hlm. 3.

¹⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, *Op.cit.*, hlm. 1.

memandang dan menangani kasus kekerasan seksual yang pelakunya juga merupakan penyandang disabilitas mental. Apakah kondisi kejiwaan pelaku dapat menjadi alasan pemaaf atau penghapus pidana, ataukah pertanggungjawaban pidananya tetap dapat ditegakkan dengan mempertimbangkan kondisi kerentanannya? Pertanyaan ini kemudian seharusnya dianalisis terkait kapasitas mental pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya disebabkan oleh kondisi jiwa yang terganggu karena penyakit.

Berkenaan dengan hipotesis tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 347/Pid.B/2025/PN Bdg menjadi studi kasus yang relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dalam putusan ini, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPKS. Perbuatan tersebut berupa masturbasi di belakang korban di sebuah toko hingga air maninya mengenai pakaian korban. Selama proses persidangan, terungkap melalui keterangan ahli psikiatri bahwa terdakwa didiagnosis mengalami gangguan obsesif kompulsif (*Obsessive Compulsive Disorder* atau OCD) yang telah dideritanya sejak lama.

Penasihat hukum terdakwa berargumen bahwa kondisi kejiwaan tersebut menyebabkan terdakwa tidak dapat mengendalikan dorongan impulsifnya, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP. Namun, Penuntut Umum menghadirkan ahli lain yang menyatakan bahwa meskipun terdakwa memiliki gangguan mental, kondisinya tidak tergolong sebagai gangguan jiwa berat (ODGJ) yang menghilangkan kemampuannya untuk membedakan perbuatan baik dan buruk. Terdakwa dinilai masih memiliki kesadaran dan dapat memahami risiko atas perbuatannya.

Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan keterangan para saksi, ahli, dan bukti-bukti di persidangan, memutuskan untuk menolak pembelaan penasihat hukum. Hakim berpendapat bahwa gangguan obsesif kompulsif yang diderita terdakwa tidak serta-merta menghapuskan kemampuan bertanggung jawab. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelecehan Seksual Nonfisik" dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menjadi preseden penting yang menggambarkan bagaimana pengadilan menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan hak-hak terdakwa sebagai

penyandang disabilitas mental.

Analisis terhadap putusan ini kemudian krusial untuk memahami bagaimana hukum pidana Indonesia menjawab tantangan pertanggungjawaban pidana dalam kasus yang melibatkan pelaku dari kelompok yang berada pada domain penyandang disabilitas di mana pelaku tersebut masih bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 347/Pid.B/2025/PN Bdg).

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari masalah yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Mental yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 347/Pid.B/2025/PN Bdg Terkait Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Disabilitas Mental yang Masih Bisa Bertanggung Jawab?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual menurut kerangka hukum positif di Indonesia, utamanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
2. Untuk mengkaji dan memahami pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 347/Pid.B/2025/PN Bdg. Analisis tersebut difokuskan pada bagaimana hakim menyeimbangkan antara kondisi kejiwaan terdakwa sebagai penyandang disabilitas mental dengan

pemenuhan keadilan bagi korban, terutama tatkala terdakwa dinilai masih mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Kajian ini dapat menjadi referensi akademis yang mendalam mengenai penerapan konsep pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum dengan kondisi kerentanan khusus. Tambahan pula, analisis putusan tersebut dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam diskursus mengenai alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana dalam konteks pelaku penyandang disabilitas mental.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi beberapa kalangan. Bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan kepolisian, temuan penelitian dapat menjadi bahan masukan dan perbandingan dalam menangani perkara serupa di masa mendatang. Sementara itu, bagi para legislator, penelitian ini dapat menawarkan perspektif evaluatif terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, sekaligus menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan kebijakan hukum di kemudian hari.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Jhopin Bona Rejeki Panjaitan
Judul Tulisan	:	Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Kepada Penyandang Disabilitas (Studi Putusan No.1245/Pid.B/2023/PN Mdn)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2024
Perguruan Tinggi	:	Universitas Medan Area

Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas? 2. Apakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan No.1254/Pid.B/2023/PN.Mdn sudah mencerminkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum? 3. Bagaimana faktor penghambat upaya penegakan hukum kepada pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas?	1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 347/Pid.B/2025/PN Bdg terkait penjatuhan sanksi pidana pelaku disabilitas mental yang masih bisa bertanggung jawab?
Metode Penelitian :	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan 1. Faktor utama penyebab kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas adalah adanya kesempatan (situasi sepi dan kurang pengawasan), hawa nafsu pelaku yang mengetahui kerentanan korban, serta keterbelakangan intelektual korban yang membuatnya sulit melapor atau melarikan diri. 2. Pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji dinilai telah mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim menyeimbangkan tuntutan jaksa, pembelaan	

terdakwa, bukti-bukti, serta aspek hukum dan moral dalam menjatuhkan putusan.	
3. Upaya penegakan hukum terhambat oleh beberapa faktor, seperti substansi hukum yang terkadang masih diskriminatif, faktor struktural, budaya, serta sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menangani kasus yang melibatkan penyandang disabilitas.	

Nama Penulis	:	Muhammad Fathan Aliqa El-Mubarak
Judul Tulisan	:	Penerapan Pidana Restitusi pada Pelaku Penyandang Disabilitas Mental dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2024
Perguruan Tinggi	:	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana penerapan pidana restitusi (ganti rugi) kepada pelaku penyandang disabilitas mental dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak? 2. Bagaimana konsepsi atau kerangka hukum pidana restitusi yang ideal untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang		1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan

dilakukan oleh pelaku penyandang disabilitas mental?	Nomor 347/Pid.B/2025/PN Bdg terkait penjatuhan sanksi pidana pelaku disabilitas mental yang masih bisa bertanggung jawab?
Metode Penelitian :	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan: Penelitian ini membahas pengaturan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan penyandang disabilitas mental, terutama setelah berlakunya KUUHPP baru (Pasal 38 dan 39). Fokus utamanya adalah pentingnya penerapan restitusi untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan restitusi saat ini serta memberikan konsepsi ideal mengenai pengaturan restitusi dalam kasus-kasus tersebut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dibebani sanksi atas suatu perbuatan yang dilarang. Konsep ini menjadi filter antara perbuatan yang memenuhi rumusan delik (tindak pidana) dengan penjatuhan pidana itu sendiri, lantaran tidak setiap

pembuat tindak pidana dapat dipidana.¹⁵ Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia melakukan tindak pidana dengan kesalahan (*mens rea*) serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan atau kesalahannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme untuk menegaskan bahwa sanksi pidana hanya dikenakan kepada individu yang secara mental dan psikis mampu bertanggung jawab atas tindakannya, serta memiliki sikap batin yang tercela terhadap perbuatannya. Penentuan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak menjadi alat represif yang bekerja secara mekanis, melainkan sebagai instrumen yang adil dan beradab.

Landasan dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Tindak pidana sering didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁶ Menurut doktrin, suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan. Pemisahan antara tindak pidana (perbuatan) dan pertanggungjawaban pidana (orang) merupakan ciri dari aliran dualistik yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tatkala suatu perbuatan telah terbukti memenuhi semua unsur objektif dalam rumusan delik, barulah pengadilan beralih pada pertanyaan mengenai kondisi batin dan keadaan pribadi pelaku untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Unsur kesalahan (*schuld* atau *mens rea*) menjadi jantung dari pertanggungjawaban pidana, yang mencerminkan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Kesalahan dipahami sebagai keadaan psikis pelaku yang tercela karena melakukan perbuatan yang melawan hukum.¹⁷ Dalam hukum pidana, kesalahan memiliki dua bentuk utama: kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kealpaan. Kesengajaan terjadi ketika pelaku menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*)

¹⁵ Yasmirah Mandasari Saragih, dkk., 2023, *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, Purbalingga: CV. Tungga Esti, hlm. 95.

¹⁶ Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 55.

¹⁷ Syifa Ul Husna, Edi Darmawijaya, dan Nurul Fithria, 2025, "Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana (Studi Terhadap Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA)", *Jurnal Parhesia*, Vol. 3, No. 1, Universitas Mataram, Mataram, hlm. 68.

akibat dari perbuatannya, yang terbagi lagi menjadi kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*). Sementara itu, kealpaan atau kelalaian merujuk pada situasi di mana pelaku tidak menghendaki akibat terlarang, tetapi akibat tersebut timbul karena kurangnya pendugaan atau kehati-hatian yang seharusnya dimiliki. Tanpa adanya salah satu dari kedua bentuk kesalahan ini, maka tidak ada dasar untuk memidana seseorang.

Sekalipun suatu perbuatan memenuhi rumusan delik dan dilakukan dengan kesalahan, pertanggungjawaban pidana dapat hapus apabila terdapat alasan penghapus pidana. Alasan ini terbagi menjadi dua kategori utama: alasan pembenar dan alasan pemaaf.¹⁸ Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang patut dan benar menurut hukum. Contohnya adalah keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Di sisi lain, alasan pemaaf tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan, tetapi menghapus kesalahan atau ketercelaan pada diri pelaku. Perbuatannya tetap salah, namun pelakunya tidak dapat dicela. Contoh dari alasan pemaaf adalah ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa (Pasal 44 KUUHPP), daya paksa (*overmacht*), dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Perdebatan teoretis mengenai hubungan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana melahirkan dua pandangan utama, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Pandangan monistis menganggap bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; unsur kesalahan (*schuld*) dianggap sebagai bagian inheren dari definisi tindak pidana itu sendiri.¹⁹ Konsekuensinya, jika kesalahan tidak terbukti, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana. Sebaliknya, pandangan dualistis, yang lebih dominan dalam praktik hukum di Indonesia, memisahkan secara tegas antara perbuatan (*daad*) dan pertanggungjawaban (*dader*). Menurut pandangan ini, pertanyaan pertama adalah apakah suatu perbuatan secara objektif memenuhi rumusan delik (tindak pidana), dan pertanyaan kedua adalah apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas

¹⁸ Hartanto, 2019, *Memahami Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, hlm. 67.

¹⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Op. Cit.*, hlm. 58.

perbuatan tersebut. Pemisahan ini memberikan kejelasan analitis dan memungkinkan hukum pidana untuk menilai perbuatan dan pelaku secara terpisah, yang dianggap lebih adil.

2. Teori Perlindungan Hukum

Secara fundamental, hukum diciptakan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Teori perlindungan hukum menempatkan fungsi hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut, baik kepentingan individu, masyarakat, maupun negara, dari segala bentuk ancaman dan gangguan.²⁰ Dalam konteks hukum pidana, perlindungan ini diwujudkan dengan cara menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai kejahatan dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan ketertiban sosial (*social defence*) dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Perlindungan hukum pidana bersifat *ultimum remedium*, artinya ia menjadi jalan terakhir setelah upaya-upaya hukum lain dianggap tidak memadai. Oleh karena itu, hukum pidana secara selektif melindungi kepentingan-kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) yang dianggap paling esensial bagi kehidupan bersama, seperti nyawa, tubuh, kehormatan, dan harta benda.

Perlindungan hukum dalam ranah pidana tidak hanya ditujukan kepada masyarakat secara umum, tetapi juga secara spesifik kepada korban kejahatan. Selama bertahun-tahun, sistem peradilan pidana cenderung berfokus pada pelaku (*offender-oriented*), sementara posisi korban sering terabaikan. Kendati demikian, perkembangan pemikiran hukum modern telah menggeser paradigma tersebut ke arah yang lebih berimbang, dengan memberikan perhatian lebih besar pada hak-hak korban. Salah satu manifestasi dari pergeseran ini adalah berkembangnya konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).²¹ Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diderita korban, baik materiil maupun immateriil, melalui mekanisme seperti mediasi, restitusi, dan kompensasi. Pendekatan ini tidak hanya melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai konflik horizontal antara pelaku, korban, dan masyarakat yang memerlukan pemulihan hubungan dan penyelesaian yang komprehensif.

²⁰ Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, hlm. iii.

²¹ Tagor Efendi dan Rony Andre Christian Naldo, 2024, "Penegakan Hukum Guna Pertanggungjawaban Pidana Pasca Implementasi Restorative Justice Berujung Maut", *PAULUS Law Journal*, Vol. 6, No. 1, Universitas Simalungun, Pematangsiantar, hlm. 2.

Di sisi lain, hukum pidana juga harus memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi tersangka atau terdakwa. Perlindungan ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia. Setiap individu yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dianggap tidak bersalah sampai pengadilan membuktikan kesalahannya secara sah dan meyakinkan (*presumption of innocence*).²² Untuk menjamin perlindungan tersebut, hukum acara pidana menyediakan serangkaian hak, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak dipaksa mengaku bersalah, hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*). Jaminan-jaminan ini berfungsi sebagai benteng untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada kebenaran materiil.

Upaya memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku merupakan tantangan berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana. Terkadang, kepentingan-kepentingan ini dapat saling berbenturan. Misalnya, tuntutan masyarakat akan penghukuman yang berat demi efek jera dapat bertentangan dengan prinsip pembinaan narapidana dan hak-hak pelaku sebagai manusia. Demikian pula, penekanan yang berlebihan pada hak-hak tersangka dapat menimbulkan persepsi bahwa hukum lebih melindungi pelaku daripada korban.²³ Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus secara cermat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang bersaing tersebut. Tujuannya adalah menciptakan suatu sistem yang tidak hanya efektif dalam menanggulangi kejahatan, tetapi juga adil, manusiawi, dan menjunjung tinggi martabat semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sejalan dengan cita-cita hukum untuk mencapai keadilan substantif.

Perlindungan hukum juga termanifestasi dalam pembatasan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana negara dapat menggunakan instrumen pidana. Salah satu prinsip yang relevan adalah asas subsidiaritas, yang menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya hanya digunakan jika sanksi atau mekanisme dari cabang

²² Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 215.

²³ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Litama, hlm. 14.

hukum lain (seperti hukum perdata atau administrasi) terbukti tidak efektif.²⁴ Asas ini menegaskan sifat hukum pidana sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*). Alih-alih langsung menerapkan sanksi pidana yang bersifat penderitaan, negara didorong untuk terlebih dahulu mengoptimalkan sarana lain yang lebih bersifat preventif atau reparatif. Dengan demikian, perlindungan hukum diwujudkan dengan cara mencegah penggunaan sanksi pidana yang berlebihan, yang dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat luas, serta memastikan bahwa intervensi negara melalui hukum pidana dilakukan secara proporsional dan terukur.

3. Konsep Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Konsep negara hukum mengandung makna bahwa segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan pada aturan hukum yang telah ditetapkan, bukan atas kehendak penguasa semata.²⁵ Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara. Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai panglima tertinggi yang membatasi dan mengontrol kekuasaan negara. Tanpa adanya supremasi hukum, kekuasaan negara berpotensi menjadi absolut dan sewenang-wenang, yang pada akhirnya akan mengancam kebebasan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, seluruh bangunan sistem hukum, termasuk hukum pidana, harus dirancang untuk melayani dan menegakkan prinsip-prinsip negara hukum.

Salah satu pilar utama negara hukum dalam konteks hukum pidana adalah asas legalitas, yang dirumuskan dalam adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada delik, tiada pidana tanpa peraturan sebelumnya).²⁶ Asas ini mengandung tiga konsekuensi penting: pertama, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang; kedua, peraturan pidana tidak boleh berlaku surut (*non-retroaktif*); dan ketiga, larangan penggunaan analogi untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Asas legalitas berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi individu dari

²⁴ Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 9.

²⁵ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 20.

²⁶ Aksi Sinurat, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, hlm. 45.

kesewenang-wenangan penguasa. Ia memberikan jaminan bahwa warga negara hanya akan dituntut dan dihukum berdasarkan aturan main yang sudah ada dan diketahui sebelumnya, sehingga memberikan kepastian hukum dan prediktabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Hubungan antara konsep negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan. Negara hukum adalah kerangka institusional yang menjamin perlindungan HAM, sementara HAM adalah substansi atau jiwa dari negara hukum itu sendiri.²⁷ Perlindungan HAM menuntut adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara, dan pembatasan tersebut diwujudkan melalui supremasi hukum. Hukum pidana berada dalam posisi yang unik sekaligus dilematis dalam hubungan ini. Di satu sisi, hukum pidana berfungsi untuk melindungi HAM, misalnya dengan mengkriminalisasi pembunuhan (melindungi hak hidup) atau pencurian (melindungi hak milik). Di sisi lain, proses penegakan hukum pidana dan sanksi yang dijatuhkannya justru merupakan bentuk intervensi dan pembatasan terhadap HAM, seperti hak atas kebebasan dan kemerdekaan pribadi.

Mengingat sifat hukum pidana yang dapat secara sah merampas kemerdekaan seseorang, maka penggunaannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan HAM. Intervensi negara melalui hukum pidana hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan undang-undang, bertujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, serta proporsional antara tujuan yang ingin dicapai dengan tingkat penderitaan yang ditimbulkan.²⁸ Prinsip proporsionalitas ini menuntut agar sanksi pidana yang dijatuhkan tidak melebihi batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemidanaan, seperti pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan keadilan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menjadi alat negara untuk menertibkan masyarakat, tetapi juga instrumen yang penggunaannya dikontrol secara ketat oleh prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana tetap berada dalam koridor negara hukum dan penghormatan terhadap HAM, maka keberadaan sistem peradilan yang independen dan imparial menjadi mutlak diperlukan. Mekanisme *due process of law* atau hukum acara yang adil, sebagaimana telah diuraikan

²⁷ Joko Sriwidodo, *Op. Cit.*, hlm. 35.

²⁸ Aksi Sinurat, *Op. Cit.*, hlm. 28.

sebelumnya, merupakan jaminan prosedural bagi setiap individu.²⁹ Selain itu, adanya lembaga peradilan yang berwenang untuk menguji konstiusionalitas norma hukum pidana (*judicial review*) juga menjadi katup pengaman yang penting. Melalui mekanisme ini, pengadilan dapat memastikan bahwa produk hukum yang dibuat oleh legislatif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum dan jaminan HAM yang terkandung dalam konstitusi. Pada akhirnya, sinergi antara substansi hukum yang adil, prosedur yang benar, dan aparat penegak hukum yang berintegritas menjadi kunci terwujudnya cita-cita negara hukum yang melindungi hak asasi manusia.

F. Kerangka Pikir

Hukum pidana Indonesia menganut asas pertanggungjawaban pidana sebagai landasan penjatuhan sanksi. Setiap individu yang melakukan tindak pidana pada dasarnya dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Kendati demikian, sistem hukum juga mengakui adanya kondisi tertentu yang dapat meniadakan atau mengurangi kemampuan tersebut, salah satunya adalah kondisi disabilitas mental yang dialami oleh pelaku. Kondisi itu menjadi titik sentral dalam penentuan keadilan.

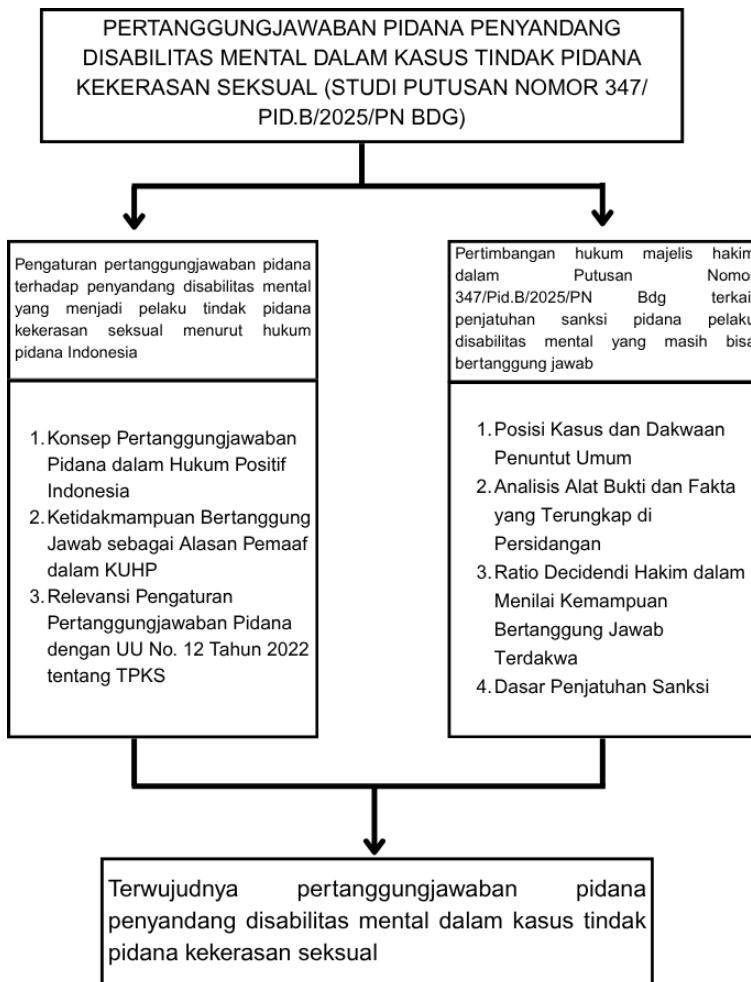
Kerangka hukum positif, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUUHP), menyediakan alasan pemaaf bagi pelaku yang terbukti tidak mampu bertanggung jawab. Ketentuan tersebut menjadi relevan tatkala dihadapkan pada kasus kekerasan seksual, terlebih dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pengaturan itu menuntut penegak hukum untuk cermat membedakan antara perbuatan pidana dengan kondisi kejiwaan pelaku.

Studi kasus pada Putusan Nomor 347/Pid.B/2025/PN Bdg memberikan gambaran praktis mengenai penerapan norma hukum tersebut. Perkara itu menyoroti kompleksitas penjatuhan sanksi terhadap pelaku penyandang disabilitas mental. Majelis hakim dihadapkan pada tugas berat untuk menilai apakah terdakwa, dengan kondisinya, masih memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana kekerasan seksual yang didakwakan oleh penuntut umum.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

Pertimbangan hukum hakim menjadi penentu dalam putusan tersebut. Melalui analisis alat bukti dan fakta persidangan, hakim merumuskan *ratio decidendi* atau alasan hukum yang menjadi dasar penilaian. Proses itu mencakup evaluasi terhadap tingkat kesadaran dan kemampuan berpikir terdakwa saat melakukan perbuatan. Lantaran itu, dasar penjatuhan sanksi tidak hanya bergantung pada terpenuhinya unsur pidana semata.

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Penelitian hukum membutuhkan batasan terminologi yang tegas guna menghindari ambiguitas penafsiran terhadap konsep-konsep yang digunakan. Definisi operasional berfungsi sebagai pedoman untuk memahami variabel penelitian secara spesifik sesuai dengan konteks permasalahan yang diangkat, sehingga analisis yang terbangun tetap berada dalam koridor akademis yang presisi. Batasan makna tersebut dirumuskan agar tidak menyimpang dari fokus penelitian yang mengkaji hubungan antara kondisi mental pelaku dengan sanksi pidana. Penulis merumuskan definisi operasional variabel-variabel penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini dimaknai sebagai mekanisme hukum untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Konsep tersebut tidak hanya mensyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana semata, melainkan juga menuntut adanya kesalahan (*mens rea*) serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pada saat kejadian (*tempus delicti*). Seturut dengan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan, variabel itu difokuskan pada penilaian kondisi kesehatan jiwa pelaku untuk menentukan apakah ia memiliki kemampuan menginsafi hakikat perbuatannya serta kemampuan mengarahkan kehendaknya. Bilamana kemampuan tersebut terganggu, maka pertanggungjawaban pidana menjadi elemen krusial yang harus dibuktikan secara kasuistik di muka pengadilan guna memastikan keadilan substantif.
2. Penyandang disabilitas mental merujuk pada subjek hukum yang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang menghambat partisipasi penuh dan efektif di masyarakat berdasarkan kesetaraan hak. Variabel tersebut dalam konteks penelitian ini secara spesifik mengarah pada kondisi terdakwa yang didiagnosis mengalami gangguan obsesif kompulsif (*Obsessive Compulsive Disorder*) dan gangguan eksibisionisme. Kendati demikian, status disabilitas mental yang dimaksud di sini bukanlah kondisi yang secara otomatis meniadakan kemampuan hukum, melainkan suatu keadaan psikologis tertentu yang memerlukan pembuktian forensik mengenai dampaknya terhadap kapasitas kognitif dan volisional pelaku. Lantaran itu, definisi tersebut digunakan untuk menganalisis penerapan Pasal 44 KUUHPP, membedakan antara gangguan jiwa yang menghapuskan

pidana dengan gangguan perilaku yang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.

3. Tindak pidana kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa atau bertentangan dengan kehendak seseorang. Secara lebih spesifik dalam skripsi tersebut, variabel ini dibatasi pada delik pelecehan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Fokus utamanya adalah perbuatan seksual yang dilakukan tanpa kontak fisik langsung namun ditujukan untuk merendahkan martabat korban, seperti tindakan eksibisionisme atau masturbasi di ruang publik yang menysar orang lain sebagai objek seksual. Tatkala unsur perbuatan tersebut terpenuhi, analisis akan diarahkan pada bagaimana konstruksi hukum diterapkan terhadap pelaku yang memiliki kerentanan mental.
4. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Penelitian tersebut secara khusus membatasi definisi putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 347/Pid.B/2025/PN Bdg. Dokumen hukum itu menjadi objek material penelitian yang memuat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim dalam menilai, menimbang, dan memutus perkara kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa dengan disabilitas mental. Seraya menganalisis putusan tersebut, definisi operasional ini mencakup evaluasi terhadap dasar penjatuhan sanksi pidana penjara serta pertimbangan hakim dalam menolak atau menerima alasan pemaaf yang diajukan oleh terdakwa.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.³⁰ Pemilihan tipe ini didasarkan pada objek kajian yang berfokus pada hukum dalam bentuk tertulis (*law in books*), yakni menganalisis norma, kaidah, asas, serta putusan pengadilan.³¹ Karakteristik ilmu hukum yang bersifat *sui generis* dan preskriptif menuntut pendekatan yang khas untuk menganalisis isi dan struktur hukum yang berlaku (*ius constitutum*).³²

Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum pidana Indonesia?	Normatif	1. Pendekatan Perundang-undangan
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 347/Pid.B/2025/PN Bdg terkait penjatuhan sanksi pidana pelaku disabilitas mental yang masih bisa bertanggung jawab?	Normatif	1. Pendekatan Perundang-undangan

³⁰ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, 2023, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris", *Badamai Law Journal*, Vol. 8, No. 2, hlm. 396.

³¹ Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana, 2024, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)", *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1, hlm. 49.

³² *Ibid.*, hlm. 50.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sebagai penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder.³³ Data tersebut terdiri atas bahan hukum yang relevan dengan isu penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁴

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat.³⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- i. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- k. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 347/Pid.B/2025/PN Bdg.

³³ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 78.

³⁴ Agus Satory, dkk., 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Tahta Media Group, hlm. 79.

³⁵ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, *Op.cit.*, hlm. 401.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen.³⁶ Proses ini diawali dengan mengidentifikasi semua bahan hukum yang relevan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya, dilakukan inventarisasi dan pengumpulan bahan-bahan tersebut dari berbagai sumber seperti perpustakaan, pusat dokumentasi hukum, dan basis data peraturan perundang-undangan secara daring. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif-normatif.³⁷ Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul diolah melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah seleksi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan relevansinya. Tahap kedua adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap bahan hukum yang telah diklasifikasikan.³⁸ Analisis ini bersifat deskriptif-preskriptif, yakni menguraikan isi norma dan putusan, kemudian melakukan interpretasi dan argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan penelitian.³⁹

Proses analisis mengandalkan penalaran hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis umum (norma, asas, dan teori hukum) ke kasus khusus (fakta hukum dalam Putusan Nomor 347/Pid.B/2025/PN Bdg).⁴⁰ Pada tahap akhir, dilakukan sintesis dari keseluruhan temuan sebagai upaya merangkum berbagai argumentasi yang telah dianalisis sepanjang pembahasan. Sintesis tersebut tidak hanya memadukan hasil interpretasi norma, teori, serta putusan pengadilan, tetapi juga menata kembali hubungan logis antara permasalahan penelitian dan data yang teridentifikasi. Pendekatan demikian memungkinkan peneliti menilai konsistensi antara rumusan masalah, kerangka teori, dan pembuktian yuridis yang telah dibangun. Seturut itu, proses penyusunan sintesis berfungsi sebagai jembatan

³⁶ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 64.

³⁷ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, hlm. 126.

³⁸ Elan Jaelani, 2024, "Analisis Konten dalam Penelitian Hukum", dalam *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*, Bandung: Widina Media Utama, hlm. 86.

³⁹ Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana, *Op.cit.*, hlm. 52.

⁴⁰ Jamal Wiwoho, 2011, *Konsep Dasar Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UNS, hlm. 13.

menuju kesimpulan yang terukur, sehingga jawaban akhir benar-benar merepresentasikan kedalaman analisis yang dilakukan sejak tahap awal penelitian.

Rumusan sintesis ini juga mengarahkan peneliti untuk menyeleksi temuan mana yang memiliki relevansi langsung terhadap fokus kajian. Di sisi lain, ketelitian dalam menguraikan kembali alur argumentasi memberikan ruang untuk memastikan bahwa setiap kesimpulan berdiri di atas dasar hukum yang tepat dan tidak bertentangan dengan asas maupun prinsip yang berlaku. Kendati demikian, penyusunan sintesis tidak bersifat mekanis, melainkan memerlukan kecermatan dalam menghubungkan premis umum dengan kondisi khusus dalam putusan yang dikaji. Seraya demikian, kesimpulan akhir yang dibentuk mampu memberikan jawaban sistematis dan logis sesuai rumusan masalah yang ditetapkan sejak awal penelitian.